

AKIBAT HUKUM ANAK HASIL BAYI TABUNG DAN INSEMINASI DI INDONESIA DAN FILIPINA

Andi Ibnu Hadi

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

andi.ibnuhadi@gmail.com

Abstrak

Terdapat persamaan dan perbedaan peraturan hukum tentang bayi tabung dan inseminasi antara Negara Indonesia dan Filipina dan berakibat pada status dan kedudukan hukum anak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan akibat hukum anak bayi tabung di Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan yuridis normatif. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan dan persamaan akibat hukum bagi anak bayi tabung dan Inseminasi di Indonesia dan Filipina baik dari aspek hukum Perdata maupun dari Aspek hukum pidana.

Kata Kunci: anak, hak, inseminasi

Abstract

There are similarities and differences in legal regulations on IVF and insemination between Indonesia and the Philippines and have an impact on the status and legal standing of children. This article aims to determine the comparative legal consequences of IVF children in Indonesia and the Philippines. This study uses a comparative and normative juridical approach. From the results of the study, there are differences and similarities in the legal consequences for IVF children and insemination in Indonesia and the Philippines both from the aspect of civil law and from the aspect of criminal law.

Keywords: child, rights, insemination

Pendahuluan

Bayi tabung adalah metode reproduksi berbantu yang dikenal sebagai fertilisasi in vitro (IVF), di mana sel telur dan sperma disatukan di laboratorium untuk membentuk embrio. Embrio ini kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita agar dapat berkembang menjadi kehamilan. IVF umumnya dipilih oleh pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil secara alami karena berbagai alasan, seperti masalah kesuburan pada salah satu atau

kedua pasangan. Inseminasi adalah prosedur reproduksi berbantu di mana sperma dimasukkan secara langsung ke dalam saluran reproduksi wanita untuk meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Inseminasi biasanya dipilih oleh pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil, baik karena masalah kesuburan pada salah satu pasangan atau karena alasan medis tertentu. Bayi tabung dan inseminasi adalah metode reproduksi berbantu untuk membantu pasangan yang memiliki masalah kesuburan.

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kehamilan ada beberapa persamaan dan perbedaan penting antara kedua prosedur ini. Salah satu persamaan antara bayi tabung dan inseminasi yaitu Keduanya dirancang untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak secara alami. Baik bayi tabung maupun inseminasi digunakan untuk mengatasi berbagai penyebab ketidaksuburan, meski jenis gangguan yang ditangani bisa berbeda. Sementara perbedaan dari proses pembuahannya yaitu untuk Bayi Tabung (IVF - In Vitro Fertilization) Pembuahan terjadi di luar tubuh, di laboratorium. Sel telur dan sperma digabungkan dalam medium khusus untuk membentuk embrio. Setelah itu, embrio ditransfer ke dalam rahim. Sementara proses pembuahan Inseminasi (IUI - Intrauterine Insemination) Sperma langsung dimasukkan ke dalam rahim menggunakan kateter, sehingga pembuahan diharapkan terjadi secara alami di dalam tubuh wanita.

Para ahli berpendapat bahwa teknologi bayi tabung, yang memanfaatkan sperma dan ovum dari pasangan sah, tidak menimbulkan persoalan etis maupun hukum, karena anak yang dilahirkan melalui metode ini dianggap sebagai anak kandung yang sah. Prosedur bayi tabung dianggap etis dan legal selama embrio yang dihasilkan melalui fertilisasi in vitro ditransplantasikan ke rahim istri yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir dari prosedur ini dapat diakui sebagai anak kandung dengan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan biologis anak dengan kedua orang tua serta kesahihan perkawinan menjadi dasar kuat untuk mempertimbangkan status hukum anak tersebut. Beberapa ahli juga

menekankan bahwa penggunaan sperma dan ovum dari pihak ketiga, meskipun secara teknis dimungkinkan, dapat menimbulkan masalah etik, terutama mengenai identitas, hak biologis, dan garis keturunan anak (Isnawan, 2019).

Masalah hukum prosedur bayi tabung (IVF) dan inseminasi buatan (IUI) bervariasi di seluruh dunia karena berkaitan dengan nilai budaya, agama, serta kebijakan hukum di setiap negara. Indonesia tidak mengatur secara khusus akibat hukum dalam hubungan keluarga seorang anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dan inseminasi. Regulasi tentang bayi tabung dan inseminasi diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 36/2009 juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa praktek bayi tabung dan inseminasi harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Dengan demikian hukum Indonesia melarang praktek donasi atau donor sperma dari orang lain selain pasangan yang sah (Sondakh, 2015). Sementara itu Regulasi hukum di Negara Filipina membolehkan proses produksi bayi tabung dan inseminasi dilakukan dengan menggunakan sperma donor atau orang diluar pasangan nikah, asalkan saja hal tersebut dilakukan atas dasar persetujuan antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *The Family Code of the Philippines* (Sudarta, 2022).

Dari hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli serta regulasi hukum kedua Negara sebagaimana penulis uraikan di atas tentunya memberikan akibat hukum yang berbeda terhadap anak baik dalam nafkah maupun waris. Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan norma hukum positif serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak bayi tabung dan inseminasi di Negara Filipina dan Indonesia. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk wawasan bagi masyarakat, praktisi hukum dan legislator dalam merumuskan norma hukum dan atau melaksanakan peraturan hukum yang berkaitan dengan anak bayi tabung dan inseminasi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (Hasanah et al., 2020) yang membahas mengenai hukum positif bayi tabung dan inseminasi yang berlaku di Filipina dan Indonesia serta akibat hukumnya terhadap hak-hak anak dalam keluarga. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini bersifat normatif komparatif yang mengkaji dan membandingkan peraturan hukum positif tentang bayi tabung dan inseminasi di negara Filipina dan Indonesia. Sumber atau bahan penelitian dalam tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer seperti konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sumber hukum sekunder yaitu aturan pelaksanaan perundang-undangan serta bahan hukum tersier yang terdiri dari teori atau doktrin para ahli hukum yang ada dalam sejumlah buku, jurnal dan artikel ilmiah (Diantha & Sh, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Untuk kemudahan membaca dan memahami artikel ini, penulis membagi dua bagian yaitu hasil penelitian dan pembahasan

1. Hasil

a. Bayi Tabung dan Inseminasi di Indonesia

Inseminasi adalah proses memasukkan sperma secara langsung ke dalam saluran genitalia betina untuk mencapai pembuahan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi, inseminasi berkaitan dengan teknik pengembangan, penyebaran, atau penangkaran hewan atau manusia. Inseminasi buatan, di sisi lain, adalah prosedur medis di mana sperma ditempatkan ke dalam rahim atau kandungan telur melalui bantuan teknis manusia, tanpa adanya hubungan seksual langsung. Dalam dunia medis, salah satu teknik inseminasi buatan yang berkembang adalah Fertilisasi in Vitro (FIV) atau dikenal sebagai program bayi tabung. Pada FIV, sperma dan sel telur dipertemukan di luar tubuh untuk dibuahi di laboratorium, kemudian embrio yang terbentuk ditransplantasikan kembali ke dalam rahim perempuan. Teknologi ini sangat

membantu pasangan dengan masalah kesuburan dan meningkatkan peluang mereka untuk memiliki keturunan (Dananjaya et al., 2019).

Dalam peraturan Indonesia, program bayi tabung atau reproduksi dengan bantuan diatur melalui Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aturan ini mengizinkan reproduksi dengan bantuan hanya bagi pasangan suami istri yang sah secara hukum dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas. Kemudian Pasal tersebut dijelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan, termasuk bayi tabung atau inseminasi buatan, diperbolehkan hanya untuk pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dengan tujuan untuk membantu mereka memperoleh keturunan dalam kasus ketidaksuburan.
- 2) Ayat (2) mengatur bahwa proses reproduksi ini harus menggunakan sperma dan ovum dari suami dan istri tersebut. Embrio yang dihasilkan dari pembuahan ini kemudian harus ditanamkan kembali ke rahim istri yang memberikan ovum, memastikan bahwa seluruh proses reproduksi dilakukan dengan materi genetik dan rahim dari pasangan yang sah.

Inseminasi buatan merupakan solusi medis untuk membantu pasangan yang mengalami gangguan dalam proses reproduksi alami, di mana pembuahan sulit terjadi secara normal. Di Indonesia, pelaksanaan inseminasi buatan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan bahwa program tersebut harus mematuhi norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Dalam konteks ini, undang-undang secara tegas melarang penggunaan rahim perempuan yang bukan istri sah dari suami yang terlibat dalam program inseminasi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa, *Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.*

Meskipun donor sperma sudah menjadi hal lumrah di luar negeri, akan tetapi tidak di Indonesia. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan PP 61/2014 telah menegaskan inseminasi buatan/reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Dengan kata lain, hukum di Indonesia melarang warganya untuk menerima donor sperma dari orang lain selain dari suami sendiri, atau penggunaan ovum dari orang lain selain dari istri sendiri. Dengan demikian, donor sperma adalah upaya memiliki anak di luar cara alamiah yang tidak sah menurut hukum di Indonesia. Indonesia hanya mengakui Fertilisasi In Vitro dan pemindahan embrio terhadap pasangan suami dan istri. Jika dokter diduga melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau malpraktik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokter dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan sanksi disiplin (Isnawan, 2019).

b. Bayi Tabung dan Inseminasi di Filipina

Dalam Pasal 164 *The Family Code of the Philippines*, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa anak-anak yang dikandung melalui inseminasi buatan (artificial insemination), baik menggunakan sperma suami, sperma pendonor, atau kombinasi keduanya, akan dianggap sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri, “..*Children conceived as a result of artificial insemination of the wife with the sperm of the husband or that of a donor or both are likewise legitimate children of the husband and his wife, provided that both of them authorized or ratified such insemination in a written instrument executed and signed by them before the birth of the child. The instrument shall be recorded in the civil registry together with the birth certificate of the child*”. Namun, agar anak tersebut memiliki status hukum sebagai anak sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Suami dan istri harus memberikan persetujuan atau ratifikasi tertulis untuk prosedur inseminasi buatan. Dokumen ini harus dibuat, ditandatangani oleh kedua pasangan, dan disahkan sebelum kelahiran anak.

2. Akta persetujuan tersebut wajib didaftarkan di kantor catatan sipil bersama-sama dengan akta kelahiran anak. Ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi status anak sebagai anak sah dari pasangan tersebut

Anak yang terlahir dari hasil bayi tabung atau inseminasi yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada peraturan hukum tersebut dipandang sebagai anak yang sah dalam perkawinan. Status anak demikian memiliki hak yang sama sebagai anak yang sah dalam perkawinan. Sebagaimana diatur dalam *The Family Code of Philippines* anak yang dihasilkan dari proses bayi tabung atau inseminasi yang sah memiliki akibat hukum yang sama dengan anak hasil perkawinan atau adopsi yang telah memenuhi persyaratan. Akibat hukum yang dimaksud berkaitan dengan akibat hukum dari Legal Separation (Pisah Secara Hukum) dan kewarisan.

Berikut adalah beberapa implikasi hukum penting dari status anak ini dalam konteks *The Family Code of the Philippines*:

1. Status dan Hak Kewarisan: Anak yang dihasilkan melalui bayi tabung atau inseminasi dianggap anak sah dalam keluarga. Oleh karena itu, anak ini memiliki hak yang sama dalam hal kewarisan, layaknya anak yang lahir langsung dari pasangan yang menikah secara sah. Anak tersebut dapat mewarisi harta orang tua, tanpa adanya perbedaan status dengan anak kandung.
2. Perlindungan Hukum dalam Legal Separation: Dalam hal pasangan orang tua dari anak tersebut melakukan legal separation (pisah secara hukum), anak ini tetap memiliki hak yang sama seperti anak-anak lain dari perkawinan tersebut. Artinya, status anak tidak terpengaruh oleh proses perpisahan hukum antara orang tuanya, dan ia tetap memiliki hak atas perwalian, dukungan, dan hak-hak lain yang diberikan kepada anak yang sah.
3. Pengakuan Setara dengan Anak Adopsi yang Sah: *The Family Code of the Philippines* juga memberikan status yang sama kepada anak hasil adopsi yang sah. Hal ini berarti anak yang lahir dari bayi tabung atau inseminasi yang sesuai hukum

memiliki perlindungan yang setara dengan anak hasil adopsi, sehingga ia diakui sebagai bagian sah dari keluarga.

Secara keseluruhan, peraturan ini menunjukkan bahwa hukum mengakui dan melindungi anak-anak yang lahir melalui teknologi reproduksi dengan memberikan mereka hak yang sama sebagai anggota keluarga yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lengkap, termasuk dalam hak warisan dan hak dalam situasi perpisahan orang tua.

2. Pembahasan Tentang Perbandingan Akibat Hukum terhadap Anak Bayi Tabung di Indonesia dan Filipina

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa peraturan hukum di Indonesia tidak mengizinkan proses bayi tabung dan Inseminasi dengan menggunakan donor sperma. Sebagaimana diatur dengan ketat oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pelaksanaan inseminasi buatan, atau proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh dengan metode ilmiah, harus selalu selaras dengan berbagai norma yang berlaku termasuk norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses inseminasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia.

Ada beberapa ketentuan kunci dalam undang-undang ini yang mengatur praktik inseminasi buatan:

- a. Kesesuaian dengan Norma Agama dan Hukum: Pelaksanaan inseminasi buatan tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan dan nilai agama yang dianut oleh pasangan yang menjalani prosedur ini. Oleh karena itu, tata cara dan batas-batasnya telah diatur untuk menghindari konflik dengan pandangan agama.
- b. Pembatasan Penggunaan Rahim Wanita Lain: Salah satu ketentuan utama yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 adalah bahwa inseminasi buatan hanya boleh dilakukan

menggunakan rahim istri sah dari pasangan yang hendak memiliki anak. Hal ini berarti praktik yang melibatkan *surrogate mother* atau ibu pengganti (wanita lain yang mengandung bagi pasangan) tidak diperbolehkan. Ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga dan meminimalkan komplikasi hukum serta sosial yang mungkin timbul dari penggunaan rahim wanita lain.

- c. Penghormatan terhadap Kesusilaan dan Kesopanan: Norma kesusilaan dan kesopanan juga menjadi landasan utama dalam peraturan ini, untuk memastikan bahwa setiap tindakan dalam program inseminasi buatan dilakukan secara etis dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

Dengan adanya peraturan ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa praktik inseminasi buatan tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan budaya. Praktek bayi tabung dan iseminasi yang tidak sesuai peraturan hukum yang berlaku seperti halnya diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 36/2009 juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ((*onrechtmatige daad*) dalam aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana. Keadaan demikian akan memberikan akibat hukum bagi status dan hak anak dikemudian hari yang dipandang sebagai anak diluar perkawinan, sehingga hanya memiliki nasab terhadap ibunya dan tidak memiliki nasab terhadap suami dari ibunya. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang anak dari hasil bayi tabung dan inseminasi yang tidak sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia tidak memiliki hak nafkah dan hak waris dari suami ibunya (Edyar, 2016).

Berdasarkan peraturan hukum Indonesia dan Filipina tentang akibat hukum anak hasil dari proses bayi tabung dan iseminasi memiliki persamaan dan perbedaan sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Akibat Hukum Anak Bayi Tabung dan Iseminasi

Negara	Perbuatan Hukum	Norma Hukum	Akibat Hukum
Indonesia	1. Tanpa Donor Sperma 2. Dengan Donor Sperma	1. Tidak dilarang 2. Dilarang tanpa syarat	1. Memiliki nasab terhadap kedua orang tuanya 2. Hanya memiliki nasab terhadap ibunya 3. Dapat dipidana mal praktek kedokteran
Filipina	1. Tanpa Donor Sperma 2. Dengan Donor Sperma	1. Data Tidak dilarang 2. Dilarang dengan syarat	1. Memiliki nasab terhadap kedua orangtuanya 2. Memiliki nasab terhadap orangtuanya asalkan sebelumnya ada persetujuan suami istri 3. Tidak dapat dipidana

Dari table di atas dapat dipahami bahwa di Indonesia, prosedur bayi tabung dan inseminasi buatan belum diatur secara komprehensif oleh undang-undang nasional. Namun, beberapa peraturan dan pedoman yang ada mengatur tentang praktek ini, terutama yang berkaitan dengan etika medis dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara di Negara Filipina meskipun negara dengan mayoritas Katolik, telah mengatur secara lebih jelas prosedur bayi tabung dan inseminasi buatan melalui beberapa regulasi, meskipun tetap terpengaruh oleh nilai-nilai agama dan etika medis.

Perbandingan hukum yang mengatur bayi tabung (in vitro fertilization, IVF) dan inseminasi buatan antara Indonesia dan Filipina dapat dianalisis dari perspektif teori

perbandingan hukum. Analisis ini mencakup berbagai aspek, seperti kerangka hukum yang mengatur prosedur, aspek etika dan agama, serta perlindungan hak-hak individu dalam konteks kedua negara. Beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut diantaranya seperti:

- 1) Republic Act No. 10354 (Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012): Meskipun lebih berfokus pada kontrasepsi dan pendidikan kesehatan reproduksi, undang-undang ini memberikan konteks bagi teknologi reproduksi di Filipina. Namun, donor sperma dan sel telur tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini (Fuentes, 1998).
- 2) Rekomendasi Etika Medis: Praktik bayi tabung dan inseminasi buatan di Filipina diatur oleh Philippine Obstetrical and Gynecological Society (POGS). POGS mengatur bahwa prosedur ini hanya diperbolehkan untuk pasangan suami istri yang sah, dan penggunaan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga dilarang. Hal ini mencerminkan pandangan konservatif yang berakar pada nilai-nilai Katolik yang mendominasi budaya Filipina (DEE et al., n.d.).
- 3) Filipino Civil Code: Hukum sipil Filipina mengatur bahwa anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung atau inseminasi buatan harus diakui sebagai anak sah dari pasangan yang menikah, dan garis keturunan ditentukan oleh ibu dan ayah biologis (Gonzalez, 1927).

Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, dan pandangan agama Islam mempengaruhi banyak aspek hukum negara, termasuk hukum yang mengatur bayi tabung dan inseminasi buatan. Sebagian besar ulama di Indonesia menganggap bahwa teknologi reproduksi buatan, seperti bayi tabung, diperbolehkan selama prosedur tersebut dilakukan dalam pernikahan yang sah dan tanpa menggunakan pihak ketiga (Abdullah, 2023). Pemanfaatan donor, baik sperma maupun sel telur, sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip Islam tentang nasab atau garis keturunan (Abdullah, 2023). Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, Indonesia juga memiliki populasi Kristen yang besar, dan di dalam beberapa kelompok Kristen konservatif, bayi tabung dan inseminasi buatan juga

mendapat tantangan karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama, terutama terkait dengan penggunaan donor.

Sebagai negara dengan mayoritas Katolik, Filipina memiliki pendekatan yang dipengaruhi oleh ajaran Gereja Katolik Roma yang sangat konservatif mengenai masalah-masalah reproduksi, termasuk bayi tabung dan inseminasi buatan. Di Indonesia, meskipun ada peraturan kesehatan yang mengatur prosedur bayi tabung dan inseminasi buatan, hak-hak individu masih harus dipertimbangkan dalam konteks moral dan agama. Filipina lebih mengutamakan perlindungan terhadap status hukum anak yang lahir dari prosedur bayi tabung, sehingga anak tersebut diakui sebagai anak sah dari pasangan suami istri yang menikah. Hal ini menciptakan perlindungan terhadap anak dari aspek hak waris dan pengakuan sosial. Sementara di Indonesia penggunaan teknologi reproduksi yang melibatkan donor sperma atau sel telur dapat menimbulkan masalah terkait status hukum anak, dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak yang lahir dari prosedur ini (Fauzi et al., 2024).

Kesimpulan

Terdapat persamaan norma hukum tentang bayi tabung dan inseminasi antara Negara Indonesia dan Filipina. Persamaan tersebut pada ketersediannya norma hukum positif yang mengatur, namun demikian ada perbedaan yang mana di Indonesia dilarang penggunaan donor sperma sementara di Filipina diperbolehkan asalkan ada persetujuan terlebih dahulu antara suami dan istri. Akibat hukum terhadap anak juga terdapat perbedaan. Di Indonesia anak hasil bayi tabung dengan proses yang tidak sah tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan dapat dipidana. Sementara di Filipina anak bayi tabung dan inseminasi dengan menggunakan donor dapat diakui sebagai anak hasil perkawinan yang sah asalkan ada persetujuan dan di daftarkan pada kantor catatan sipil.

Referensi

- Abdullah, M. F. (2023). *Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syari'ah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dananjaya, A. A. N. D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi malpraktik dan resiko medik yang dilakukan oleh dokter. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 6–10.
- DEE, M. T., DOMINGO, E. J., CHAVEZ-COLOMA, L. C., DE MESA, E. R., & BERNARDINO, M. A. S. C. (n.d.). *PHILIPPINE OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SOCIETY*.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181–200.
- Fauzi, A. S., Madina, D. D., & Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171.
- Fuentes, C. V. (1998). Adapting Postmortem Insemination to the Philippine Setting: An Analysis of Its Legal Consequences. *Ateneo LJ*, 43, 1.
- Gonzalez, J. (1927). Suggested Reforms of Civil Code Provisions on Intestate Succession Based on Filipino Customs (Continued). *Phil. LJ*, 7, 256.
- Hasanah, U., Suatuti, E., Kelsen, H., Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 179–200.
- Sondakh, H. R. (2015). Apsek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia. *Lex Administratum*, 3(1).
- Sudarta. (2022). *No Title No Title No Title*. 16(1), 1–23.



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).